

**PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG
WAKAF MANFAAT DAN RELEVANSINYA
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister**

**Oleh:
Fajar Agus Trio Nugroho, S.E.I
NIM 1502541571**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
TAHUN 2018**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Agus Trio Nugroho, S.E.I
NIM : 15025415761
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 09 Agustus 1991
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul **Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Manfaat Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banjarmasin, 14 Maret 2018

Yang Membuat Pernyataan,

Fajar Agus Trio Nugroho, S.E.I

PERSETUJUAN TESIS

PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG WAKAF MANFAAT DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**Fajar Agus Trio Nugroho, S.E.I
NIM. 1502541571**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Untuk
Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum
Tanggal

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I
Tanggal

PENGESAHAN TESIS

PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG WAKAF MANFAAT DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

**Fajar Agus Trio Nugroho, S.E.I
NIM. 1502541571**

Telah Diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: Hari Senin, Tanggal 26 Maret 2018

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Saifuddin Ahmad Husein, MA (Ketua/Anggota)	1.
2. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH (Anggota)	2.
3. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA (Anggota)	3.
4. Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I (Sekretaris/Anggota)	4.

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
NIP. 19580621 198603 1 001

ABSTRAK

Fajar Agus Trio Nugroho, S.E.I: “*Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Manfaat Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* ” di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. dan bimbingan II: Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin (2018).

Kata Kunci: Imam Abu Hanifah, Wakaf, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Model wakaf manfaat memang tidak umum terjadi, namun tuntutan perkembangan zaman yang terus berjalan memberikan keterbukaan untuk mengembangkan jenis wakaf sesuai dengan budaya dan social kehidupan. Wakaf manfaat merupakan sifat yang tertanam dalam zat dan benda yang berbentuk nyata, yang menjadikan secara alami zat dan benda tersebut memiliki harga dan nilai.

Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang diterima oleh masyarakat. Diterimanya wakaf merupakan suatu yang wajar karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Mengingat akan arti pentingnya wakaf, pemerintah mengeluarkan suatu ketentuan khusus untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Imam Abu Hanifah tentang wakaf manfaat dan menganalisis wakaf manfaat yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*library research*) yang didasarkan pada data tertulis berbentuk kitab, buku, fatwa, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan wakaf manfaan dan undang-undang no 41. Tahun 2004. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis prekriptif.

Hasil temuan penelitian ini adalah harta/benda yang diwakafkan masih menjadi milik *wakif* hanya saja benda/harta yang diambil manfaatnya, dimana manfaat adalah sifat yang tidak bisa dilepaskan dari harta yang dianggap bernilai. Baik manfaat itu berbentuk nyata seperti barang yang bisa disentuh atau hanya dirasakan. Belum adanya hubungan antara wakaf manfaat dan Undang-Undang No. 41. Tahun 2004 tentang Wakaf.

ABSTRACT

Fajar Agus Trio Nugroho, S.E.I: "Imam Abu Hanifah's Concerning the Endowment of Benefits and its Relevance With Law No. 41 Year 2004 About Waqf "under the guidance of I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. and guidance II: Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I On Graduate of State Islamic University (UIN) Antasari Banjarmasin (2018).

Keywords: Imam Abu Hanifah, Waqf, Law no. 41 of 2004

Waqf benefit model is not common, but the demands of the development of the era provide openness to develop the type of waqf in accordance with the culture and social life. Waqf benefits are properties that are embedded in substances and objects in the form of real, which makes naturally the substance and the object has a price and value.

Waqf is one of the institutions of Islamic law accepted by the community. Wakaf is a reasonable because the majority of the population of Indonesia is Muslim. Given the importance of waqf, the government issued a special provision to provide legal certainty and order of waqf in Law no. 41 of 2004.

This study aims to find out the thoughts of Imam Abu Hanifah on the benefits of waqf and to analyze the benefit wakaf used by Imam Abu Hanifah in the waqf legislation in Indonesia.

This research method using qualitative method. This type of research is the study of normative law (library research) which is based on written data in the form of books, books, fatwas, journals, and articles related to waqf benefits and law no 41. Year 2004. Data collection is done by documentation. Data analysis uses precriptive analysis.

The findings of this research is the property/objects that are represented still belongs to the wakif only the objects/property taken benefits, where the benefits are properties that can not be separated from the treasures is considered valuable. Whether the benefits are real, such as items that can be touched or just felt. The absence of relationship between wakaf benefits and the law no. 41. Year 2004 on waqf.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman.

Berkat taufiq, hidayah, dan inayah Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Manfaat Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”**

Rampungnya penulisan tesis ini tidak bisa dilepaskan dari bantuan segenap pihak, baik yang terlibat langsung memberikan kontribusi dalam penelitian ini maupun yang dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan, saran, masukan, kritikan, dukungan dan motivasi sehingga menyelesaikan tesis ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan persetujuan terhadap judul tesis ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum, pembimbing I dan Bapak Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan tesis ini.
3. Bapak Drs. Helmy Hakim, S.H.,L.L.M,Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Seluruh Dosen dan asisten dosen serta karyawan/karyawati yang telah ikhlas mendidik dan banyak memberikan penulisan ilmu pengetahuan serta wawasan selama perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin serta karyawan/karyawati yang telah banyak membantu dan memberikan fasilitas berupa referensi dalam upaya penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Ayah H. Triyono, S.IP dan Ibu Hj. Nurnaningsih yang sangat banyak memberikan bantuan do'a hingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan penelitian tesis ini.
7. Istri Sherly Budiarto, S.Pd.I yang sangat banyak memberikan dukungan, motivasi dan do'a sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliyahan dan penelitian tesis ini
8. Pimpinan Pondok Pesantren Trubus Iman Bapak Reza Jehan Lesmana, B.Sc, M.B.A Bapak Daniar Siahaan, MA yang sangat banyak memberikan bantuan

moril dan materil yang sangat berharga hingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan penelitian tesis ini.

9. Seluruh Sahabat pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun angkatan 2015 khususnya lokal HES B yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis.
10. Semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan saran dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas segala bantuan, bimbingan, arahan dan partisipasinya semoga mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

PEDOMAN PENULISAN TESIS

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988.

1.	ا :	A	16.	ط :	Th
2.	ب :	B	17.	ظ :	Zh
3.	ت :	T	18.	ع :	‘
4.	ث :	Ts	19.	غ :	Gh
5.	ج :	J	20.	ف :	F
6.	ح :	H	21.	ق :	Q
7.	خ :	Kh	22.	ك :	K
8.	د :	D	23.	ل :	L
9.	ذ :	Dz	24.	م :	M
10.	ر :	R	25.	ن :	N
11.	ز :	Z	26.	و :	W
12.	س :	S	27.	ه :	H
13.	ش :	Sy	28.	ء :	‘
14.	ص :	Sh	29.	ي :	Y
15.	ض :	Dh			

Mad dan Diftong:

1. Fathah Panjang : Â / â 4. وأ : Aw
2. Kasrah Panjang : Î / î 5. ئي : Ay
3. Dhammah Panjang : Û / û

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap
Misalnya; ربنا ditulis *rabbânâ*
2. Vokal Panjang (*mad*);
Fathah(baris di atas) ditulisâ, *kasrah* (baris di bawah) ditulisî, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*
3. Kata sandang *alif + lam* (ال)
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الكافرون ditulis *al-kâfirûn*.
Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rijâl*.
4. Ta' *marbûthah* (ð)
Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*, bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat al-Nisâ*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وهو خير الرزقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan	29

BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN METODE ISTINBATH HUKUM IMAM ABU HANIFAH

A. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah	30
B. Pendidikan Imam Abu Hanifah.....	34
C. Guru-Guru Imam Abu Hanifah.....	39
D. Murid-Murid Imam Abu Hanifah.....	41
E. Karya-Karya Imam Abu Hanifah.....	43

F. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah.....	45
G. Penilaian Para Ulama terhadap Imam Abu Hanifah.....	50
H. Pola Pikir dalam Istinbat Imam Mazhab tentang Wakaf.....	52

BAB III WAKAF MANFAAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN

2004 TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf.....	52
B. Dasar Hukum Wakaf.....	72
C. Macam-Macam Wakaf.....	75
D. Perbedaan Wakaf Manfaat dan Jenis Wakaf Lainnya	82
E. Tujuan dan Fungsi Wakaf Manfaat.....	89
F. Syarat dan Unsur dalam Wakaf.....	90
G. Perkembangan Wakaf Manfaat di Indonesia.....	92
H. Pelaksanaan Wakaf Manfaat.....	93
I. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.....	101

BAB IV ANALISA PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG WAKAF MANFAAT DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Analisa Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Manfaat	116
B. Wakaf Manfaat dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	122

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	125
B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP